

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL REMAJA DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL  
WANITA (BPRSW) YOGYAKARTA**



**NASKAH PUBLIKASI**

Oleh:

Uni Sandra

NIM : 2015 071 0077. E-Mail: [unisandra1@gmail.com](mailto:unisandra1@gmail.com)

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI**

**PENGESAHAN**

Naskah publikasi berjudul:

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL REMAJA DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI  
SOSIAL WANITA (BPRSW) YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


**Nama : Uni Sandra**

NIM : 20150710077

Telah dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat  
untuk dipublikasikan.

Yogyakarta, 29 Maret 2019

Pembimbing,



**Dr. Siti Bahiroh, M.Si**

NIK 19640906199105 113 009

**The Role of Social Workers in Handling The Adolescent Survivors of Sexual Violence at  
Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)**

**ABSTRACT**

This study aims to describe the role of social workers in handling adolescent survivors of sexual violence and to explain the handling process itself the governmental center for women's social protection and rehabilitation named Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) in Yogyakarta. This study uses a qualitative approach. The research location is in the BPRSW. The subjects of this study were social workers, chairman of BPRSW, psychologists, and BPRSW's clients. The sampling technique used in the research is purposive sampling. The object of the research is the role of social workers in handling the adolescent survivors of sexual violence in BPRSW. The data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the role of social workers in handling adolescent survivors of sexual violence are enabler that understands and raise awareness about problems faced by clients; broker or facilitators for clients; experts that provide assistance, support, advice and motivation for clients; social planner for clients; advocates who help clients in resolving issues related to law; and educators or educators. The social workers at BPRSW Yogyakarta are able to implement the roles well in providing services to adolescents survivors of sexual violence and help them to continue their lives better. The handling process in dealing with adolescents survivors of sexual violence carried out by BPRSW Yogyakarta social workers are home visits, health checks, mental health checks conducted by psychologists, counseling, skills guidance, reproductive counseling, religious guidance, and work placement.

## PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan pada remaja yang kini terjadi di Indonesia sungguh sangat memprihatinkan sekali. Kekerasan yang terjadi itu biasanya bersifat fisik maupun psikis, juga bersifat langsung dan juga tidak langsung..<sup>1</sup> Dilansir dari situs CNN Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami keadaan darurat dalam perilaku kekerasan seksual. Fakta ini didapat dari data komnas perempuan yang menunjukkan pada tahun 2014, sudah tercatat sebanyak 4.475 kasus kekerasan pada perempuan, pada tahun 2015 sudah tercatat 6.499 kasus, pada tahun 2016 sudah terjadi kekerasan seksual sebanyak 5.785 kasus sedangkan pada tahun 2017 sendiri sudah terjadi sebanyak 5.649 kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kasus kekerasan seksual ini terjadi dalam beragam ranah mulai dari anak sekolah yang masih dibawah umur, mahasiswi, ibu rumah tangga (IRT) pekerja rumah tangga (PRT) pekerja migran perempuan, tenaga kerja wanita (TKW) dan lain-lain.<sup>2</sup>

Angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pemerintah provinsi DIY sendiri saat ini sudah mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur tentang hak perlindungan untuk wanita dan anak korban kekerasan seksual, No 3 tahun 2012. Perundang-undangan tersebut mengatur tentang perlindungan untuk wanita dan anak yang ada di wilayah DIY dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Serta pemerintah DIY juga akan memberikan perlindungan, pelayanan, dan juga pendampingan bagi korban kekerasan seksual yang ada di wilayah DIY.<sup>3</sup>

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada wanita terlebih lagi pada remaja wanita sekarang ini menjadi berita utama di media massa. Mengenai pemerkosaan yang terjadi

---

<sup>1</sup> Leksono. (2000). *Stop kekerasan Mulai Dari Kata-Kata*. Semarang: PT Sarana Pariwisata, 2000), Hlm.1.

<sup>2</sup> Andi w. (2018). *Mengungkap data kekerasan perempuan tahun ke tahun*. 26 november 2018. Diakses pada tanggal 13 februari 2019 pukul 14.18 <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284-349231/mengungkap-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun>

<sup>3</sup> Sudjadmiko T. (2017). *Di DIY ada 234 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual*. Diakses pada tanggal 15 Januari 2019, <http://krjogja.com/web/news/read/28924/DI-DIY-Ada-243-Anak-Jadi-Korban-Kekerasan-Seksual>

pada remaja wanita hingga menyebabkan korban terbunuh akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan. Pelecehan seksual bisa saja dialami oleh semua wanita, tidak mengenal derajat, tidak juga mengenal tempat, dan juga usia.<sup>4</sup> Pelecehan seksual diartikan sebagai tindakan yang mengarah kepada ajakan atau desakan seksual, contohnya seperti menyentuh, meraba-raba, mencium korban, juga melakukan tindakan lainnya yang tidak di kehendaki oleh korban, dan juga memaksa korban untuk mononton atau melihat hal-hal yang berbau pornografi, dan juga mengatakan ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan korban.<sup>5</sup>

Salah satu pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual adalah dengan memberikan bimbingan konseling, agar korban tersebut memahami masalah dan juga memahami penyebabnya. Hal ini sangat diperlukan karena di dalam setiap kehidupan terdapat norma-norma dan nilai moral atau etika kehidupan yang harus di pahami.

Permasalahan kekerasan seksual yang dialami oleh remaja membuat adanya perhatian khusus dari pemerintah dengan membentuk lembaga. Salah satunya adalah lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (*BPRSW*) Yogyakarta yang berada di Jalan Cokrobedog, Godean, Kramat, Sidoarum, Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55564. *Untuk memberikan perlindungan baik terhadap kekerasan maupun pelecehan seksual pada wanita.*

*Idealitanya remaja di BPRSW Yogyakarta mampu melindungi kembali harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab dan kemampuan untuk bersosialisasi di masyarakat serta dapat mengembangkan potensi diri. Realitanya banyak remaja yang ditangani oleh pekerja sosial BPRSW Yogyakarta masih mengalami trauma akibat kekerasan seksual, sehingga belum mampu menjaga diri, meningkatkan kepercayaan diri serta belum mampu bersosialisasi untuk mengembangkan potensi diri. Dari penjelasan diatas pentingnya untuk mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja.*

---

<sup>4</sup> Asrul, A. (2002). Pesan-Pesan Dakwah Menangani Korban Pelecehan Seksual Oleh Rifka Annisa. *Skripsi Gelar Sarjana*. UIN Sunan Kalijaga. Diakses pada tanggal 23 desember 2018 <http://digilib.uin-suka.ac.id/11619/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20-DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

<sup>5</sup> Amanda F. (2018). *Landasan Teori Kekerasan Seksual*. 20 Agustus. Di Akses pada 20 Novemver 2018. <https://www.scribd.com/doc/255780660/Landasan-Teori-Pelecehan-Seksual>

*Penelitian ini memfokuskan pada* peran pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual remaja di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial wanita (BPRSW) Yogyakarta karena sejauh penelusuran literatur mengenai penelitian yang dilakukan di BPRSW belum ada yang melakukan penelitian yang khusus meneliti Pekerja sosial dalam menangani kekerasan seksual yang terjadi pada remaja. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan dan juga referensi bagi pekerja soial dalam menangani korban pelecehan ataupun kekerasan seksual pada remaja.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan kegiatan mengamati orang, lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha memahami kehidupan mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian ini akan dilakukan di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial wabita (BPRSW) Yogyakarta yan beralamat di dusun Cokrobedog, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Sumber data primer dari penelitian ini adalah pekerja sosial, pimpinan balai, dan juga remaja yang menjadi korban kekerasan seksual.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung subjek-subjek yang akan diteliti seperti pekerja sosial dan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual dan lingkungan yang ada di BPRSW. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan kepala pimpinan balai, pekerja sosial, remaja yang menjadi korban kekerasan seksual dan psikolog, hal ini dilakukan guna untuk mendapatkan informasi mengenai *peran dan proses yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani remaja korban kekerasan seksual*. Dokumentasi untuk melihat data-data dari pekerja sosial dan remaja korban kekerasan seksual serta data dokumen yang mencakup tentang BPRSW Yogyakarta. Kemudian kredibilitas data menggunakan triangulasi data yaitu dengan mengverifikasi, mengubah, memperluas informasi dari sunjek satu ke subjek lainnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada tahun 1981 Kanwil Depsos provinsi DIY mendirikan tempat rehabilitasi wanita rawan sosial psikologis yang disebut Sasana Rehabilitasi Karya Wanita (SRKW) yang di beri nama "Sidoarum". Sido arum artinya harum, dimaksudkan agar supaya wanita bermasalah tersebut setelah dibina menjadi wanita baik, percaya diri dan bisa menghapus kesan buruknya. Nama instansi ini berubah menjadi PANTI SOSIAL KARYA WANITA SIDOARUM selanjutnya disingkat PSKW "YOGYAKARTA" sesuai dengan Kepmensos RI No.22/HUK/1995 tentang Pembakuan Penanaman Unit Pelaksana Teknis. Dengan dibubarkannya Departemen Sosial, dalam era otonomi daerah, PSKW menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemda provinsi DIY Jo SK Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja di UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial Propinsi DIY Jo Perda Provinsi DIY No.6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi UPTD. Selanjutnya pada tahun 2016 PSKW Yogyakarta berganti nama menjadi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta sesuai dengan Pergub No.100 Th 2015 tentang kelembagaan.<sup>6</sup>

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta yang terletak di dusun Cokrobedog, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Visi dan Misi BPRSW adalah meningkatkan sumber daya wanita, melindungi dan meningkatkan martabat wanita, meningkatkan peran wanita dalam pembangunan, mengembangkan potensi wanita agar dapat beradaptasi kembali dengan masyarakat.

Sasaran dari program yang ada di BPRSW Yogyakarta adalah wanita dengan usia 17- 40 tahun dengan kondisi pribadi dan lingkungan mengalami disharmoni sosial, penyimpangan norma sehingga rawan terhadap gangguan psikologis, adapun kriteria nya adalah wanita rawan sosial ekonomi , wanita dari keluarga *broken home*, wanita yang putus sekolah dan tidak bekerja, wanita dengan korban kekerasan seksual, wanita eks ts, wanita korban kdrt, wanita korban eksploitasi ekonomi, wanita pekerja migran yang bermasalah sosial, wanita korban *Trafficking/* Perdagangan Orang, Wanita dengan kehamilan tidak diketahui.

Salah satu tahap rehabilitasi di BPRSW adalah mewajibkan semua warga binaan untuk mengikuti kegiatan tersebut setiap harinya. Kegiatan rehabilitasi yang harus di ikuti oleh warga binaan pada tahap ini adalah kegiatan bimbingan fisik mental dan sosial yang didalamnya mencakup , pemeliharaan kesehatan olah raga dan sarana kebersihan, bimbingan keagamaan , bimbingan kedisiplinan, bimbingan budi pekerti, bimbingan kewirausahaan, bimbingan bahasa ( jawa dan inggris), bimbingan kesehatan mental, bimbingan seni budaya, konseling, terapi individu dan kelompok, mediasi dan advokasi<sup>7</sup>. Sedangkan untuk bimbingan keterampilan mencakup keterampilan jahit, bordir dan juga kerajinan tangan, keterampilan tata rias, spa dan tata rambut, keterampilan olahan pangan dan keterampilan batik.

#### A. Peran pekerja sosial dalam menangani remaja korban kekerasan seksual

Berdasarkan teori menurut Zastrow, peran yang dilakukan oleh pekerja sosial ada 7 dalam menangani permasalahan klien, peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial saling melengkapi. Dari ketujuh peran pekerja sosial menurut Zastrow terhadap remaja yang mengalami kekerasan seksual yaitu sebagai *Enable, Broker, Expert, Sosial Planer, Advicate, Activist, Educator*. Hasil penelitian menunjukan bahwa pekerja sosial berperan aktif dalam menanganani remaja korban kekerasan seksual.

##### 1. *Enable*

*Enable* adalah pekerja sosial membantu klien untuk bisa mengidentifikasi masalah yang sedang dialami dan juga mengembangkan kapasitasnya sehingga diharapkan klien dapat menangani permasalahan mereka

<sup>6</sup> Sumber dokumentasi BPRSW dari brosur panduan BPRSW

<sup>7</sup> Sumber dokumentasi BPRSW dari brosur panduan BPRSW

sendiri secara lebih efektif.<sup>8</sup> Hal ini terlihat ketika peneliti menanyakan bagaimana proses penanganan yang dilakukan itu yang seperti apa untuk kekerasan seksual?

“...Contoh aja ya mbak si D, otaknya gak sampe untuk berfikir dia ini sebagai korban lalu pelakunya ada dirumah tapi dia sendiri tidak merasa menjadi korban dia ini pengen pulang terus, nah ini biasanya kami omongin, “ndok tak kandani yo kenapa kamu disini karna kamu sedang dalam kondisi hamil, sebenarnya kamu itu dalam kondisi seperti ini kamu memang tidak boleh ketemu dengan keluargamu ini, dan kamu memang harus kerasan disini biar tidak ketemu dengan pelaku...”<sup>9</sup>

Berdasarkan dari kutipan wawancara diatas diketahui bahwa pekerja sosial melakukan perannya untuk membantu klien dalam mengidentifikasi dan juga memahamkan masalah yang sebenarnya kepada klien, hal ini sesuai dengan teori Zastrow.

## 2. Broker

Pekerja sosial berperan menjadi seorang broker yaitu sebagai penghubung bagi individu ataupun kelompok didalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat, tetapi mereka masih belum tahu dimana dan juga bagaimana mendapatkan bantuan tersebut. Dari hasil observasi dan juga wawancara yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa pekerja sosial telah melakukan peranya sebagai *broker*, hal tersebut terlihat ketika peneliti menanyakan tentang tupoksi dari pekerja sosial, maka pekerja sosial memberikan jawaban sebagai berikut

“...untuk mencari klien di kantong-kantong permasalahan semacam hubunganya dengan kesra dikelurahan kalo sekarang struktur organisasinya sudah berubah menjadi kasih pelayanan. Kami datang ke kelurahan untuk melakukan sosialisasi, kami tanyakan “pak apakah ada yang sesuai dengan kriteria kami tidak?”...”<sup>10</sup>

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial melakukan sosialisasi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa ada lembaga yang mampu menampung wanita-wanita yang mengalami permasalahan-permasalahan tertentu. pekerja sosial menyebarluaskan informasi ke masyarakat bahwasanya ada lembaga yang mampu menampung wanita-wanita yang mengalami permasalahan sesuai dengan kriteria yang nantinya wanita tersebut akan di bina, di bimbing dan juga di beri keterampilan.

<sup>8</sup> Adi, I, R. (1994). *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dasar-Dasar Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindi Persada. hal. 146

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan pekerja sosial 2 di BPRSW Yogyakarta 01 Maret 2019 pukul 13.18

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan pekerja sosial 1 di BPRSW Yogyakarta 06 Februari 2019 pukul



### 3. *Expert*

Menurut Zastrow pekerja sosial adalah sebagai tenaga ahli yang banyak memberikan saran, dukungan, dan juga informasi. Hal ini terlihat dari hasil observasi dan juga wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pekerja sosial dan juga klien, hasil wawancara tersebut antara lain sebagai berikut :

“...Terus gimana respon dari pak tulus pas kamu ketika kamu cerita gitu?...”

“...Ya biasanya pak tulus tuh ngasih saran mbak, ya kalo gak ngasih motivasi gitu, atau malah pernah aku dimarahin waktu itu gara-gara aku tuh berantem sama anak sini mbak haha tapi aku gak marah sama pak tulus aku Cuma ketawa –ketawa aja pas dimarahin, pak tulus bilang “ kamu itu lagi hamil bukanya dijaga anakmu kok malah berantem-berantem segala, kamu nyidam gelud po mbak? Haha itu yang bikin aku ketawa mbak mangkanya aku gak nangis mbak...”<sup>11</sup>

“...Kami memfasilitasi agar klien tersebut bisa ditangani oleh psikolog, kami membuat klien tersebut supaya tenang, tidak berontak kemudian tidak menangiaya dirinya sendiri, tidak juga merasa masabodo dengan dirinya sendiri atau dengan kata lain tidak mau merubah nasibnya. “ jika sudah terjadi begini, permasalahan yang seperti ini, apa dengan diam saja akan menyelesaikan masalah? Kan tidak. Kamu harus menata hidupmu kembali, kalau kamu terus larut dengan permasalahan yang kamu hadapi kamu sedih berkepanjangan, kamu besoknya mau hidup seperti apa?” kadang juga kami memberikan motivasi dengan mengundang instruktur yang sudah berpengalaman mbak, kalo tidak ya kami mengundang alumni yang sudah berhasil untuk membagi pengalamannya...”<sup>12</sup>

Berdasarkan kutipan-kutipan diatas diketahui bahwa pekerja sosial menjalankan perannya sebagai *Expert* sesuai dengan teori Zastrow yang mengatakan bahwa pekerja sosial adalah sebagai tenaga ahli dalam memberikan saran, dukungan dan juga informasi. diharapkan dengan pemberian motivasi kepada klien maka klien akan merasa lebih tenang dan juga bisa lebih memahami keadaan yang tengah dialami sekarang.

### 4. *Social Planner*

Zastrow mengatakan bahwa peran pekerja sosial sebagai *Social Planner* (perencanaan sosial) yaitu mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat di dalam masyarakat tersebut, menganalisisnya dan memberikan masukan tindakan yang dapat dilakukan untuk penanganan kasus tersebut.<sup>13</sup> Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Klien DD di BPRSW Yogyakarta 11 februari pukul 15.45

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan pekerja sosial 1 di BPRSW Yogyakarta 04 Februari 2019 pukul

<sup>13</sup> Adi, I. S. (1994). *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dasar-Dasar Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindi Persada. hal. 26

“...contohnya ya mbak kalo kekerasan seksual kebanyakan kami dapat dari rujukan, Kalo dari rujukan atau klien yang sudah si *asesmen* kami lebih memperdalam hasil dari *asesmen* yang sudah ada itu mbak, bener apa gak seperti hasil *asesmen* yang sebelumnya, kadang ya beda juga mbak. Terus nanti apa yang dituliskan oleh tim perujuk itu biasanya tidak sama dengan keinginan klien, kami juga sering menanyakan kepada klien “keinginan kamu itu apa disini?” , jadi dari pihak perujuk sudah di *asesmen* tapi nanti setelah sampe disini berdasarkan dari *asesmen* yang ada kami bisa mengasesmen tentang kebutuhannya disini...”<sup>14</sup>

Berdasarkan kutipan wawancara diatas diketahui bahwa pekerja sosial mendapatkan data dari perujuk sebelumnya. Misalnya seperti ini kebutuhan kesehatan pemeriksaan HIV, mendapatkan selter untuk mendapatkan lingkungan positif, pendampingan psikolog dan kebutuhan ketrampilan bagi klien. Dari tindakan-tindakan yang direkomendasikan oleh pihak perujuk maka pekerja sosial akan menindaklanjutinya.

##### 5. *Advocate*

Menurut Zastrow pekerja sosial adalah sebagai advocat yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan hukum untuk mencari keadilan.<sup>15</sup> Dalam hal ini tidak dilakukan hanya untuk remaja yang mengalami kekerasan seksual saja melainkan bagi warga binaan lainnya juga.tentunya pekerja sosial tidak bekerja sendiri melainkan dengan bantuan-bantuan dari banyak pihak juga, dari hasil penelitian peneliti menemukan bahwasanya pekerja sosial membantu menangani kasus NAP permasalahannya adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, yang mana NAP menginginkan permasalahannya di bawah keranah hukum maka pekerja sosial membantu remaja tersebut untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang telah penetili lakukan, antarlain sebagai berikut :

“...ya itu mbak aku itu belum bisa ngerasa tenang kalo bapak aku tuh belum dipenjara mbak, aku itu benci banget sama bapakku soalnya bapakku yang buat aku jadi kayak gini aku pengen bapakku tuh dipenjara yang lama kalo gak jangan sampe keluar nanti kalo keluar dari penjara terus aku udah dirumah nanti bapak kayak gitu lagi sama aku mbak, soalnya kalo aku nolak aku dihajar mbak sama bapak dipukul ditendang, sengsara mbak, mangkanya aku tuh bilang sama peksos aku pengen bapak tuh dipenjara lama biar gak nyiksa aku lagi mbak...”<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan pekerja sosial 2 di BPRSW Yogyakarta 01 Maret 2019

<sup>15</sup> Adi, I. S. (1994). *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dasar-Dasar Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindi Persada. hal. 26

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Klien NAP di BPRSW Yogyakarta 11 februari pukul 14.45

## 6. Educator

Zastrow mengatakan bahwa pekerja sosial adalah sebagai pendidik. Pekerja sosial diharapkan agar bisa menjadi pembicara dan juga pendidik bagi klien yang membutuhkan bantuan. Pekerja sosial juga harus mampu berbicara didepan publik untuk menyampaikan informasi.<sup>17</sup> Dari hasil wawancara dan juga observasi yang telah peneliti lakukan maka peneliti menemukan bahwasanya pekerja sosial berperan dalam mendidik klien yang mengalami kekerasan seksual, memberikan pengetahuan kepada klien dengan cara mengadakan penyuluhan kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang KDRT yang diadakan di aula BRPSW Yogyakarta. Hal tersebut terlihat ketika peneliti menanyakan tentang materi yang seperti apa yang diberikan oleh pekerja sosial bagi klien kekerasan seksual, maka pekerja sosial; 2 menjawab sebagai berikut :

“...Ya biasanya kami juga kalo lagi selo dan lagi gak nyari klien keluar, kami memberikan materi pelajaran mbak. Kan disini ada jadwal yang udah terstruktur mbak, misalnya kan kayak hari senin setelah ashar ada pelajaran diaula kalo instruktur pelajarannya berhalangan buat dateng ya kami mbak yang menggantikannya, kalo setiap senin kan pelajaran tentang penyuluhan kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang KDRT nah kalo misalnya pelajaran seperti ini ya yang ngisi peksos wanita mbak soalnya kan ini sensitip banget terus kan juga supaya lebih mudah dipahami oleh klien mbak, dan biasanya kalo penyuluhan seperti ini kan saya yang menjadi pemateri penggantinya mbak saya sering melakukan interaksi dengan klien yang mengalami kekerasan seksual dan juga KDRT supaya saya mengetahui apa mereka memahami apa yang saya sampaikan mbak...”<sup>18</sup>

### B. Proses Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di BPRSW Yogyakarta

#### 1. Home visit

Layanan kunjungan rumah ( Home visit ) adalah salah satu teknik pengumpul data dengan jalan mengunjungi rumah klien untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi klien dan untuk melengkapi data klien yang sudah ada yang diperoleh dengan tehnik lain. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pekerja sosial 2, sebagai berikut:

“...Didalam kasus apapun biasanya kami juga begitu mbak kami melakukan *visit*. Hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dialami klien sebelum klien itu masuk kesini soalnya dari hasil *asesmen* yan kami dapet pas sebelum klien itu masuk kesini itu yang bakal kami tindak lanjuti lagi mbak...”<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Adi, I. S. (1994). *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dasar-Dasar Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindi Persada. hal. 26

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan pekerja sosial 1 di BPRSW Yogyakarta 08 februari pukul 11.45

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan pekerja sosial 2 di BPRSW Yogyakarta 01 Februari 2019 pukul

## 2. Pemeriksaan kesehatan

Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah klien dengan permasalahan kekerasan seksual memiliki luka di fisiknya, pemeriksaan ini bersifat wajib karena di takutkan ketika klien baru masuk BPRSW Yogyakarta klien dalam keadaan yang tidak sehat atau sedang dalam keadaan hamil, sehingga dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini diharapkan pekerja sosial bisa menganalisis program pelayanan yang cocok untuk klien dengan permasalahan kekerasan seksual sehingga hasil yang didapat akan lebih efektif. Hal ini terlihat dari hasil wawancara berikut :

“...Ada kasus lagi mbak kekerasan seksual itu tidak hanya 1 atau 2 pelakunya, kami mau memeriksa kesehatan klien juga harus dengan memberikan pemahaman kepada klien kenapa dia harus diperiksa ini, jadi kami ya harus pinter-pinter saat ngomong supaya dia tidak merada tersinggung, misalnya kok saya diperiksakan HIV kan kalo orang awam kan mikirnya HIV itu pelacur, mungkin kan klien tidak merasa bahwa yang memperkosa dia tapi kemungkinan tidak hanya klien tersebut yang pernah diginakan tapi juga pelaku pernah menggunakan orang lain sehingga kemungkinan juga bisa tertular, atau mungkin perlu pemeriksaan test kehamilan...”<sup>20</sup>

## 3. Pemeriksaan kesehatan mental

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan mental klien yang mengalami tindak kekerasan seksual. Pada tahap pekerja sosial di bantu oleh psikolog yang ada di BPRSW untuk mengetes kesehatan mental dari klien. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dari psikis klien tersebut sehingga nantinya akan diketahui tahapan selanjutnya yang akan diberikan kepada klien dengan permasalahan kekerasan seksual. hal ini dilihat dari wawancara yang dilakukan dengan pekerja sosial 2, sebagai berikut :

“...biasanya tuh mbak kalo kesehatannya udah membaik ya kami sudah bisa meminta kepada psikolog untuk menangani klien itu mbak, kami minta ke psikolog tolong ya ini anak baru agak sensitip tong cari tau apakan mentalnya terganggu atau psikosnya yang terganggu, nah biasanya gitu mbak, karna memang kami itu gak bekerja sendiri mbak...”<sup>21</sup>

## 4. Konseling

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan mental adalah melakukan konseling. Dalam hal ini konseling yan dimaksud adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada klien berupa mendengarkan, memberikan saran, memotifasi dan juga memberikan informasi-informasi, hal ini dilakukan untuk membantu klien dalam

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan pekerja sosial 2 di BPRSW Yogyakarta 01 Maret 2019 pukul 13.18

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan pekerja sosial 2 di BPRSW Yogyakarta 01 Maret 2019 pukul 13.18

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan juga untuk menggali potensi yang ada didalam diri klien. Hal tersebut terlihat ketika peneliti menanyakan tentang konseling yang biasanya seperti apa yang dilakukan, maka pekerja sosial 2 memberikan jawaban, sebagai berikut:

“...Kalo biasanya kan yang kami lakukan adalah konseling, kami sebatas memeberikan motivasi, saran dan juga infoemasi-informasi bagi klien, biasanya motivasi, saran dan juga infoemasiyang kami berikan sesuai denan kebutuhan mereka mbak...”<sup>22</sup>

## 5. Bimbingan keterampilan

Bimbingan yang selanjutnya setelah melakukan konseling adalah memberikan bimbingan keterampilan. Ketika kesehatan jasmaninya dari klien sudah membaik juga mental dari klien sudah lebih baik dari sebelumnya dan juga berdasarkan hasil dari konseling yang sebelumnya sudah memperbolehkan klien untuk mengikuti kegiatan yang ada di BPRSW Yogyakarta maka dari pihak pekerja sosial akan memasuka klien keketerampilan yang sesuai dengan minatnya.

“...Klien yang ada disini pada bulan pertama harus mengikuti kegiatan batik karena kegiatan batik itu adalah garis kebijaksanaan dari gubernur DIY, orang jogja harus bisa batik. Bulan pertama batik klien bisa memilih untuk masuk ke kegitan keterampilan yang ia mau, apakah mau ke tata rias, jait, atau olahan pangan itu dipersilahkan sesuai dengan minatnya. Jadi setiap klien bebas mereka mau memilih apa...”

## 6. Penyuluhan tentang organ reproduksi

Penyuluhan bimbingan organ reprodksi dilakukan agar klien mengetahui pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi dan juga supaya klien mengetahui bagaimana cara yang baik dan benar dalam merawat alat reproduksi. Penyuluhan ini dilakukan di aula yang ada di BPRSW Yogyakarta dan bersifat umum bukan hanya bagi wanita yang mengalami kekerasan seksual namun semua yang ada di BPRSW karena penting bagi wanita untuk menjaga kesehatan alat reproduksi. Hal ini terlihat ketika peneliti menanyakan pertanyaan tentang materi yang seperti apa yang diberikan oleh pekerja sosial bagi klien kekerasan seksual, maka pekerja sosia; 2 menjawab sebagai berikut:

“...Ya biasanya kami juga kalo lagi selo dan lagi gak nyari klien keluar, kami memberikan materi pelajaran mbak. Kan disini ada jadwal yang udah terstruktur mbak, misalnya kan kayak hari senin setelah ashar ada pelajaran diaula kalo instruktur pelajarannya berhalangan buat dateng ya kami mbak yang menggantikanya, kalo setiap senin kan pelajaran tentang penyuluhan kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang KDRT...”<sup>23</sup>

## 7. Bimbingan agama

### a. Sholat berjamaah di Masjid

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan pekerja sosial 2 di BPRSW Yogyakarta 01 Maret 2019 pukul 13.18

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan pekerja sosial 2 di BPRSW Yogyakarta 01 Maret 2019 pukul 13.18

Di BPRSW Yogyakarta sholat berjamaah di masjid adalah hal yang wajib dilakukan bagi setiap warga binaan bahkan sholat menjadi indikator terpenting untuk warga binaan agar bisa segera dimagangkan kerja. Jika sholatnya rajin, dilihat keterampilannya juga sudah bagus dan budi pekerti baik warga binaan akan segera bisa magang kerja dan tidak perlu menunggu selama satu tahun lamanya masa rehabilitasi, namun jika sholatnya kurang atau bahkan tidak rajin, proses magang kerja akan diundur walaupun misal saja keterampiannya sudah bagus dan budi pekerti yang baik. Jika salah satu indikator dari 3 indikator tadi yang sudah disebutkan kurang, maka secara langsung magang kerja warga binaan akan diundur walaupun warga binaan sudah menjalani proses rehabilitasi selama satu tahun. Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Peksos 2, pernyataannya sebagai berikut:

“Ibu kepala biasanya pada apel pagi sering mengarahkan sampai suruh ngabsen sama ketua kelas, siapa paling rajin sholat berjamaah kalau keterampilannya bagus akan segera diberangkatkan PKL, kalau tidak rajin biasanya akan ditunda dulu biasanya ada penilaian dari guru agama, budi pekerti dan psikolog.”

Sholat yang wajib dilakukan di masjid BPRSW adalah mulai dari sholat Subuh berjamaah, Dzuhur, Ashr, Maghrib dan Isya. Terkhusus bagi warga binaan untuk program reguler, sangat ditekankan. Untuk program RPTC dan Wisma Bunda memiliki ketentuan yang berbeda dengan program Reguler, yaitu sholat berjamaah tidak di tekankan pada kedua program tersebut. Berikut adalah observasi sholat berjamaah yang sudah dilakukan oleh peneliti, mulai dari sholat dzuhur hingga sholat Isya:

#### b. Program Pendidikan Al-Quran

Program pendidikan Al-Quran adalah program yang memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh BPRSW Yogyakarta. Program pendidikan Al-Quran ini di laksanakan setiap satu bulan satu kali yaitu pada minggu pertama, malam jumat atau hari kamis jam 19.00 WIB sampai 20.30 WIB yang diajarkan oleh bapak M. Abdullah Qomarudin. Bapak Qomarudin ini sudah 12 tahun mengajar pendidikan Al-Quran di BPRSW Yogyakarta.

Dalam kegiatan tersebut bapak Qomarudin sedang memberikan ceramah pada warga binaan BPRSW Yogyakarta. Dari hasil pengamatan, peneliti melihat yang datang pada program kegiatan pendidikan Al-Quran tersebut terlihat lebih banyak pada program reguler. Karena memang untuk program Wisma Bunda dan RPTC memang tidak diwajibkan, namun peneliti juga menemukan adanya warga binaan Wisma Bunda yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Pada saat bapak Qomar datang, semua warga binaan langsung tertib dan duduk dengan baik. Bapak Qomar mengucapkan salam dan dengan lantang warga binaan menjawab salam bapak Qomar. Biasanya beliau menyampaikan materi tentang sholat, tahlil, puasa dan semua yang berkaitan dengan agama. Tidak lupa pula di ahir biasanya beliau menyampaikan beberapa motivasi untuk warga binaan. .

Pada kegiatan tersebut peneliti menemukan warga binaan yang bercanda sendiri dengan teman sebelahnya terutama dibarisan kedua. Setelah ceramah bapak Qomar usai, warga binaan bergegas untuk meninggalkan masjid dan menuju ke asrama masing-masing. Warga binaan dalam hal mengaji sangat bervariasi, ada yang pintar sekali mengaji dan qiroah dan ada juga yang belum bisa mengaji. Hal ini juga sejalan dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada peksos 3, beliau menyatakan:

“disini macem-macem mbak, ada yang pintar mengaji seperti wisma bunda itu banyak yang sudah khatam, tajwidnya bagus, tapi ada juga blas yang tidak ngerti. Semuanya tergantung dengan bagaimana dia di didik sebelum masih BPRSW Yogyakarta.”

Pernyataan serupa juga selaras dengan pernyataan yang dilontarkan bapak Qomar, sebagai berikut:

”Ada yang sudah bisa ngaji ada yang sama sekali gak ngerti. Kan mereka disini hanya mengikuti peraturan awalnya, mau gak mau ya harus kesini. Yang penting pendekatan ke anak, ya nanti anak bakal ngaku oh itu bapak saya. Banyak sek biasane rewel ya lama-lama udah gak.”

Dalam pengamatan ini, peneliti menemukan bahwa ormas Islam yang digunakan lebih kepada ormas Islam NU. Terbukti dari ceramah bapak Qomar bahwasannya ia ceramah mengenai tahlil, ahli kubur setiap malam jumat datang kerumah dan adanya yasinan. Namun, sangat disayangkan ketika bapak Qomar berhalangan hadir warga binaan juga tidak ada program apa-apa. Maksudnya peneliti sangat menyayangkan hal tersebut karena, bapak Qomar mengajar mengaji hanya satu bulan sekali namun ternyata ada saja bapak Qomar berhalangan hadir yang artinya dalam satu bulan itu tidak adanya program mengaji. Dalam hal membaca Al-Quran, peksos tidak berperan untuk mengajarkan mengaji pada warga binaan. Terlebih dikarenakan waktu peksos yang sangat sedikit dan mengaji tersebut sudah ada instrukturnya.

Menurut peneliti, program mengaji untuk warga binaan yang hanya satu minggu satu kali ini dirasa kurang dan belum efektif. Mengingat masih banyaknya warga binaan yang belum lancar mengajinya, yang masih iqra, dan mereka yang masih belum mengaji ini harusnya lebih mendapatkan perhatian khusus bagaimana caranya agar setelah warga binaan lulus dari BPRSW Yogyakarta, mereka mempunyai bekal, yaitu dapat membaca AlQuran dengan baik. Mungkin pihak BPRSW dapat memperdayakan mahasiswa PKL dari Universitas untuk setiap hari mengajar mengaji. Atau bisa juga dibuatkan program mengaji bersama setelah sholat isya sesama warga binaan, yang sudah mahir dalam membaca Al-quran menjadi fasilitator secara bergantian mengajarkan mengaji warga binaan yang belum bisa mengaji dan masih Iqra. Mengingat bahwasannya mengaji atau membaca Al-Quran sangat banyak

manfaatnya, selain mendapatkan pahala, membaca A-Quran juga sebagai ajang penenang jiwa.

c. Program Pendidikan Agama Islam

Program pendidikan agama Islam ini juga sebuah program yang memang sudah dirancang oleh BPRSW Yogyakarta. Dimana program tersebut terjadwalkan pada hari Sabtu jam 08.00 WIB sampai 09.30 WIB. Kegiatan tersebut bertempat di Aula BPRSW Yogyakarta dengan mengabungkan seluruh warga binaan. Dari warga binaan Reguler, RPTC dan juga Wisma Bunda. Yang menjadi instruktur program Pendidikan Agama Islam ini adalah Drs Paryoto.

Menurut peneliti, program pendidikan agama Islam ini sangat lah penting. Dimana program ini mengajarkan agama kepada warga binaan secara umum. Namun, menurut hasil wawancara peneliti dengan peksos, bahwa masih adanya warga binana yang belum paham dengan ajaran agama Islam, membaca surat Al-Fatihah saja belum bisa. Nah ini menjadi masalah yang dihadapi BPRSW Yogyakarta mengingat BPRSW Yogyakarta ini adalah lembaga yang besar naungan Dinas Sosial DIY. Jangan sampai ajaran atau program yang disampaikan hanya sebatas lewat saja pada warga binaan. Menurut peneliti sangat kurang sekali jika pendidikan agam Islam ini hanya dilakukan satu minggu satu kali dan hanya berduasi 1,5 jam yaitu dari pukul 08.00 WIB sampai 09.30 WIB. Dalam kaitanya pendidikan agama Islam ini, peksos tidak berperan didalamnya. Peksos tidak mengajarkan, melainkan yang mengajarkan agama Islam instruktur yang sudah di tetapkan oleh BPRSW Yogyakarta. Peksos mungkin sesekali hanya mendampingi dan melihat berjalannya program saja.

8. Tahap Penempatan tempat kerja.

Tahap ini adalah tahap ahir dimana klien dianggap telah selesai melakukan semua program pelayanan yang ada di BPRSW Yogyakarta. Pada tahap ini klien telah dinyatakan lulus dari BPRSW Yogyakarta yang sebelumnya telah mengikuti program praktek belajar kerja, diharapkan dengan praktek kerja klien dapat menerapkan ilmu yang telah di dapatkan di kelas keterampilan, sehingga klien dapat mengembangkan kemampuan yang telah didapatkan. Kegiatan prakrtek belajar kerja ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali yang diikuti oleh 25 peserta dan dilakukan selama 25 hari yang bekerjasama dengan perusahaan yang ada di DIY.

Setelah warga binaan selesai melakukan praktek belajar kerja dan telah mendapatkan sertifikat keterampilan yang sesuai dengan keahlian masing-masing, maka kemudian dari petugas BPRSW Yogyakarta akan mencarikan tempat pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang telah dipelajari oleh warga binaan. Nantinya warga binaan akan ditempatkan di tempat yang sudah menjalin kerja sama (MOU) dengan BPRSW Yogyakarta. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan peksos 1, adapun hasilnya sebagai berikut:



“..Setelah klien selesai sertifikasi maka klien sudah diperbolehkan untuk pulang kembali ke rumah masing-masing, namun jika tidak memungkinkan bagi klien untuk pulang ke rumah apalagi bagi klien yang mengalami tindak kekerasan seksual yang pelakunya orangtuanya sendiri biasanya kami melarang klien tersebut untuk kembali ke rumah, karena ya mbak permasalahan itu ada di rumahnya sendiri jadi ditakutkan kalo klien itu pulang ke rumah bakal terjadi hal yang sama lagi, sehingga dari pihak kami akan mencarikan klien tersebut pekerjaan yang bisa sekaligus tinggal disitu mbak. Sehingga kami juga masih bisa memantau klien itu mbak, karena setelah klien keluar dari BPRSW kami tidak langsung melepaskan begitu saja masih akan ada pemantauan yang harus dilakukan selama 2 tahun awal setelah klien keluar dari BPRSW hal ini dilakukan guna untuk melihat perkembangan klien dan juga agar klien tidak terjerumus lagi ke dalam permasalahan yang sama mbak..”<sup>24</sup>

Berdasarkan dari kutipan wawancara di atas diketahui bahwa pekerja sosial tidak begitu saja melepaskan klien ketika klien sudah selesai mengikuti program pelayanan yang ada di BPRSW Yogyakarta apalagi seperti klien dengan permasalahan kekerasan seksual, biasanya ketika klien kekerasan seksual sudah selesai dan tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah maka dari pihak BPRSW akan mencarikan tempat kerja bagi klien tersebut yang bisa menerima klien untuk tinggal bersama, hal ini dilakukan demi untuk menjaga klien agar tidak kembali mengalami permasalahan yang sama. Biasanya pihak BPRSW menempatkan klien di tempat yang memperbolehkan klien tersebut untuk tinggal disana sehingga pekerja sosial masih bisa melakukan pemantauan terhadap klien tersebut.

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan pekerja sosial 1 di BPRSW Yogyakarta 06 februari 2019

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pekerja sosial telah melaksanakan perannya sebagai pekerja sosial dalam menangani remaja korban kekerasan seksual. Adapun peran yang adalah sebagai *enabler* yaitu membantu memahami dan menyadarkan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh klien, sebagai *broker* yaitu fasilitator bagi klien, *expert* atau tenaga ahli yang memberikan bantuan, dukungan, saran serta motivasi bagi klien, *social planner* atau sebagai perencanaan sosial bagi klien, *advocate* atau advokat yaitu membantu klien dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan hukum, dan *educator* atau pendidik. Proses penanganan yang telah dilakukan oleh pekerja sosial terhadap korban kekerasan seksual remaja yang lebih digunakan adalah bimbingan konseling. Menurut peneliti bimbingan konseling yang dilakukan oleh pekerja sosial di BPRSW masih kurang maksimal mengingat jumlah pekerja sosial yang hanya lima orang berbanding terbalik dengan jumlah warga binaan yang ada.

## **Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah Kepada lembaga BPRSW agar lebih memperhatikan lagi bagaimana tingkat dan kualitas perilaku keagamaan warga binaan dengan memberikan konselor keagamaan. Selain itu pekerja sosial haruslah lebih bisa dekat lagi dengan warga binaan, ataupun ada peksos yang selalu stay dan memahami tentang agama Islam. Perlunya SDM pekerja sosial agar dalam satu peksos tidak terlalu banyak memegang kendali warga binaan. Serta perlunya diadakan kurikulum keagamaan agar pola keagamaan dapat diterapkan dengan lebih terstruktur.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Adi, I, R. (1994). *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dasar-Dasar Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindi Persada.
- Asrul, A. (2002). *Pesan-Pesan Dakwah Menangani Korban Pelecehan Seksual* Oleh Rifka Annisa. Skripsi Gelar Sarjana . UIN Sunan Kalijaga.
- Bagdan, dan Taylor. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013.
- Desmista. (2001). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Amanah Jaya.
- Edi, S. (2010). *Pendidikan dan Praktek pekerja sosial di Indonesia*. Bandung; STKS Pres.
- Fathul, D. (2003). *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LkiS.
- Ismail, N. (2015). *Metode Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Leksono. (2000). *Stop kekerasan Mulai Dari Kata-Kata*. Semarang: PT Sarana Keluarga.
- Mashudi, E. A. (2016). *Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills*. Bandung: Metodik Didaktik.
- Mufidah Ch. (2006). *haruskah Wanita dan Anak Dikorbankan*. Malang; PSG Publising & Pilar Media.
- Santoso,T., dan R aharjo.(2005). *Dasar-Dasar Pekerja sosial*. Bandung: Widya Padjadra.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta,
- Sukri., dan Sri Suhandjati. (2004). *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media.
- Wulyo. (2011). *gejolak Jiwa Remaja*. Gersik: CV. Bintang Pelajar, tt.

- Yayasan P. (2012). *Untuk Pemulihan Dari Trauma dan Intervensi Psikosiasi*. Jakarta: penerbitan ini didukung oleh Yayasan Sosial Indonesia.
- Yudrik, J. (2012). *psikologi Perkembanga*. Jakarta,:Kencana.
- Zakaria, D. (1999). *Kesehatan Mental*. Jakarta: pelangi biru.

## **JURNAL**

- Soekakanto. (2012). Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap anak terpsikologis anak. *Jurnal Psikologi UI, Jakarta: UI Press*. Vol. 3, No 1:26-30.

## **SKRIPSI**

- Ernawati. (2015). *peran pekerja sosial kerohanian dalam menangani wanita korban KDRT di P2TPA "Rekso Dyah Utami"* Yogyakarta.
- Huwaidah. (2011). Model Bimbingan Korban Kekrasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Uslam Di Yayasan Pulih. *Skripsi Gelar Sarjana*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Intan, P, S.(2015). Konselin Individu Bagi Remaja Korban Pelechan Seksual Di Nalai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta. *Skripsi Gelar Sarjana*.UIN Sunan Kalijaga.
- Misriyani, H. (2013). Studi Tentang Upaya Menangani Tindak Kekerasan Terhadap Wanita Dan Anak Oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur. *Skripsi Gelar Sarjana*. Universitas Mulawarman.
- Nafisah, S, U. (2015). Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Islam). *Skripsi Gelar sarjana*. UIN Walisongo.\
- Prachmono, H, A. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman. *Skripsi Gelar Sarjana*. UIN Sunan Kalijaga.
- Puspitasari, D, T. (2015). Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu "Seruni" Kota Semarang Perspektif Bimbingan Konseling Islam. *Skripsi Gelar Sarjana*. UIN Walisongo.
- Soraya, N. (2018). Penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan:

perspektif bimbingan konseling Islam. *Skripsi Gelar Sarjana*. UIN Walisongo Semarang.

Sri, H. (2014) *Konseling Bagi Remaja Wanita Korban Kekerasan Dalam Pacaran (Study Di Rifka Annisa WCC Yogyakarta)*. *Skripsi Gelar Sarjana*. UIN Sunan Kalijaga.

Sudiar, R, R. (2010). *Penanganan Perilaku Seksual Remaja Autis di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta (Studi Kasus-Pendekatan Model Kualitatif)*. *Skripsi Gelar Sarjana*. UIN Sunan Kalijaga.

## INTERNET

Amanda F. (2018). *Landasan Teori Kekerasan Seksual*. 20 Agustus. Di Akses pada 20 Novemver 2018. <https://www.scribd.com/doc/255780660/Landasan-Teori-Pelecehan-Seksual>

Andi w. (2018). *Menguak data kekerasan perempuan tahun ke tahun*. 26 november 2018. Di akses pada tanggal 13 february 2019 pukul 14.18 <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284-349231/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun>

Jogja T. (2018). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DIT Terbanyak ke-4 Nasional*. 5 September. diakses pada tanggal 13 february 2019. <https://kumparan.com/tugujogja/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-yogyakarta-duduki-urutan-4-nasional-1536155631812215928>

Sudjadmiko T. (2017). *Di DIY ada 234 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual*. 03 April. Di Akaea padatanggal 15 Januari 2019, <http://krjogja.com/web/news/read/28924/DI-DIY-Ada-243-Anak-Jadi-Korban-Kekerasan-Seksual>

Theoen S. (2015). *15 Bentuk Kekerasan Seksual*. 17 Desember. diakses pada tanggal 14 february 2019. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Siti Bahiroh, M.Si  
NIK : 19640906199105113009

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Uni Sandra  
NPM : 20150710077  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Komunikasi dan Konseling Islam  
Judul Naskah Ringkas : Peran Pekerja sosial dalam menangani Korban  
Kekerasan Seksual Remaja di Balai Perlindungan  
dan Rehabilitasi Sosial Wanita

Hasil Tes Turnitin\* : 11%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 29 Maret 2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Skripsi,



\*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.

3/26/2019

10.66.10.233/umy/admin/print.php?id=272



**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)**  
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

---

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa atas nama :

Nama : Uni Sandra  
Prodi/Fakultas : Komunikasi dan Penyiaran Islam FAI  
NIM : 20150710077  
Judul : Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja di Balai  
Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita  
Dosen Pembimbing : Dr. Siti Bahiroh, M.Si

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar **11%**.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan

Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2019-03-26  
yang melaksanakan pengecekan



Raisa Fadelina